

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111) Telp (0551) 32370 Faks (0551) 32081 SMS Gateway: 08115449776 Laman: https://www.dpmptsp.tarakan Pos-el:dpmptsp@tarakankota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 100.3.12.2/22/IOPP/2025/DPMPTSP Tanggal 19 Mei 2025

Diberikan Kepada:

Nama Pendidikan Dasar " " UPTD SD IT INSAN LUHUR "

> Jalan Gajah Mada Rt. 01 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Sekolah Dasar

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar

Nama Yayasan / Lembaga : Umar Sholeh Mansurin

Pengelola : Kepala Sekolah

Izin Operasional ini berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

FALI-KOTA TARAKAN

EMBINA UTAMA MUDA IV/c 19690605 199603 1 014

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Mal Pelayanan Publik Lt.2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111) Telp. (0551) 32370 Faximile (0551) 32081 SMS Gateway: 08115449776 Laman: https://www.dpmptsp.tarakan Pos-el: dpmptsp@tarakankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TARAKAN

NOMOR: 100.3.12.2/22/IOPP/2025/DPMPTSP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UPTD SEKOLAH DASAR IT INSAN LUHUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TARAKAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun 2019 2 tentang Pendidikan, Penyelenggaraan setiap penyelenggara pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

- Perihal Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Menengah Pertama Nomor: 100.3.5/040/SMPN 8 tanggal 1 Maret 2025.
 - Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 10/BAPL/ DPMPTSP/4/2025 tanggal 29 April 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Lembaga

: UPTD SD IT INSAN LUHUR

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Dasar

Alamat

Jalan Gajah Mada Rt.01 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat.

NPSN : -

Akreditasi

: -

Nama Yayasan/ Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Umar Sholeh Mansurin, berdasakan Akta Notaris:

Muhammad Rusdy, SH., M.Kn

Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab : Kepala Sekolah

KEDUA

- : Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:
 - melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;

- b. menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
- c. memiliki tanggung jawab sosial;
- d. hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan satuan penyelenggaraan pendidikan pendidikan maupun sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- e. melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;
- f. menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di Satuan Pendidikan.

KETIGA

lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:

- masih memenuhi persyaratan a. Satuan pendidikan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT

Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- Pencabutan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 19 Mei 2025

WALLKOTA TARAKAN a.n.

> EMBINA WTAMA MUDA / IVc NIP.19690605 199603 1 014

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wali Kota Tarakan;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan